



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak, RT. 03 RW. 02, Kelurahan Setapak Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Sukartiansyah bin Wajidi di Jalan Ratu Sepudak, RT. 03 RW. 02, Kelurahan Setapak Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 9 Agustus 2018 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 05 Juli 2018, dengan Nomor 217/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 15 Mei 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan tinggal di Malaysia karena bekerja;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 26 Maret 2013;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras selain itu antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 16 Put. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga sering berselisih dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember 2017 disebabkan hal tersebut pada posita 6 terutama masalah pengelolaan keuangan rumah tangga;
7. Bahwa, sejak bulan Desember 2017 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang kondusif, meskipun masih tinggal serumah namun Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh;
8. Bahwa, pada bulan April 2018 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat karena kontrak kerja di Malaysia telah selesai sedangkan Penggugat saat itu masih di Malaysia karena masih bekerja;
9. Bahwa, pada bulan Mei 2018 Penggugat pulang ke Singkawang karena kontrak kerja telah selesai, dan sejak kepulangan Penggugat tersebut Tergugat pernah datang berkunjung hanya untuk menemui anak;
10. Bahwa, selama berpisah sejak April 2018 hingga sekarang Tergugat tidak pernah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga justru komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat semakin tidak kondusif, dan selama pisah tersebut pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
11. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak dikenal sebagaimana selengkapanya tercantum dalam relaas panggilan, oleh karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, selanjutnya Tergugat dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Citra Singkawang tanggal 3 Agustus 2018 dan tanggal 3 September 2018 sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi

Bahwa di samping bukti surat kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Kota Singkawang, saksi adalah paman Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa sejak anak lahir atau sekitar tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat jarang memberi nafkah sehari-hari;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan, namun kebanyakan Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pergi bersama-sama ke Malaysia untuk bekerja, lalu pada bulan April 2018 Tergugat pulang ke rumah orang tua karena telah habis kontrak kerja, sedangkan Penggugat pulang pada bulan Mei 2018 juga karena habis kontrak kerja, dan menurut Penggugat meskipun sama-sama bekerja ke Malaysia sering juga terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, saat Penggugat pulang di bulan Mei 2018 Tergugat tidak ada menemui Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat, umur 44, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Kota Singkawang, saksi adalah Paman Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Put. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain melihat saksi juga sering mendengar cerita dari keluarga kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat jarang memberi nafkah sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan, namun kebanyakan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pergi bersama-sama ke Malaysia untuk bekerja, lalu pada bulan April 2018 Tergugat pulang ke rumah orang tua karena telah habis kontrak kerja, sedangkan Penggugat pulang pada bulan Mei 2018 juga karena habis kontrak kerja, dan menurut Penggugat meskipun sama-sama bekerja ke Malaysia sering juga terjadi pertengkaran;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, saat Penggugat pulang di bulan Mei 2018 Tergugat tidak ada menemui Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, pihak Tergugat yang bersangkutan tidak

Hal. 8 dari 16 Put. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga sering berselisih dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember 2017 disebabkan hal tersebut pada posita 6 terutama masalah pengelolaan keuangan rumah tangga. Bahwa sejak bulan Desember 2017 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang kondusif, meskipun masih tinggal serumah namun Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh. Bahwa pada bulan April 2018 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat karena kontrak kerja di Malaysia telah selesai sedangkan Penggugat saat itu masih di Malaysia karena masih bekerja. Bahwa pada bulan Mei 2018 Penggugat pulang ke Singkawang karena kontrak kerja telah selesai, dan sejak kepulangan Penggugat tersebut Tergugat pernah datang berkunjung hanya untuk menemui anak. Bahwa selama berpisah sejak April 2018 hingga sekarang Tergugat tidak pernah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga justru komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat semakin tidak

Hal. 9 dari 16 Put. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondusif, dan selama pisah tersebut pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) sebagaimana diatas serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan keterangan para saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan yang didalilkan Penggugat, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat

Hal. 10 dari 16 Put. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat jarang memberi nafkah sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pergi bersama-sama untuk bekerja ke Malaysia;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari Malaysia Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat jarang memberi nafkah sehari-hari. Dan terbukti pula bahwa pertengkarannya tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa setelah pulang dari Malaysia Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dengan

Hal. 11 dari 16 Put. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri seperti saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban suami istri, keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi, maka patut diyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diperbaiki/dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar

Hal. 12 dari 16 Put. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang

Hal. 13 dari 16 Put. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain shughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Put. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1440 H oleh kami Hj. Andriani, S.Ag Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis

Ketua Majelis

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Hj. Andriani, S.Ag

2. Arsyad, S.H.I

Panitera Pengganti

Purmaningsih, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp 50.000,- |

Hal. 15 dari 16 Put. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp 590.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 681.000,-

Hal. 16 dari 16 Put. No. 217/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)